

PUTUSAN

/17 NomorPdt.G.S/20/21PACrp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

yang mengadili perkara Gugatan Sederhana Curup Pengadilan Agama an dalam menjatuhkan putus Hakim pada tingkat pertama dalam persidangan perkara antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2020, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Propinsi Bengkulu ,sebagai ;**Penggugat**

Melawan

,**Soli** Dusun 1 Sukarami Kampung Melayu, Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu ,sebagai ;**Tergugat**

gama tersebutPengadilan A:

- elah mempelajari berkas perkaraT;
- di persidangan berperkara Penggugat elah mendengar keteranganT;

DUDUK PERKARA

Menimbang, 8 tertanggal nyagugatan bahwa Penggugat dengan surat terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama ,2021 Januari Nomor Perkara Register ,2021 Januari 8 pada tanggal Curup /17Pdt.G.S/20/21PA.Crp.,mengemukakan hal -hal yang pada pokoknya sebagai : berikut

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Qord **No. 04.001064/QORD/BPRS-SAFIR/XI/2016** .
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **18.000.000,.**(Delapan Belas Juta Rupiah)

3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **60** bulan terhitung sejak tanggal **24 November 2016** dan berakhir pada tanggal **24 November 2021**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Qord tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. **00305** a.n **Sayadi** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Sukarami** Kabupaten Rejang Lebong.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp.16.048.200,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp.17.048.200,-
8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajiban nya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 yang telah tertulis di Akad Qord yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Curup Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-atas Penggugat memohon kepada Ketua alasan di
tuk dapat memeriksa dan memutuskan berkenaan un Curup Pengadilan Agama:

:PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.17.048.200,- (Tujuh Belas Juta Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

SUBSIDAIR

;Memohon Putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya;

Bahwa pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PA.Crp pada tanggal 11 Januari 2021 dan 18 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, kemudian pada persidangan kedua Tergugat hadir dan menyatakan ingin berdamai dengan Penggugat, selanjutnya pada persidangan ketiga Tergugat tidak hadir lagi dan kesepakatan damai belum terlaksana;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat dan menyelesaikan perkara ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut diketahui bahwa akad perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian pembiayaan Qord dan didalam Aqad perjanjian tersebut diketahui bahwa dalam pasal 1 ayat 3 berbunyi : "Nasabah berjanji akan membayar kembali secara sekaligus uang yang diterimanya tersebut pada ayat 1 diatas dalam jangka waktu 60

hal3 dari 6No Curup PA Put alh ./17 Pdt.G.S/20/21PA Crp.

bulan, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian Qord dan akan berakhir pada tanggal 24 November 2021” sehingga gugatan Penggugat tersebut premature;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian pada sidang kedua Tergugat hadir dan menyatakan ingin berdamai namun sampai pada persidangan ketiga belum terlaksana kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mencari solusi lain terhadap sengketa yang ada namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, perkara a quo adalah penyelesaian Sengketa bahwa Ekonomi Syariah di antara Penggugat selaku Tim Likuidasi PT. BPRS Safir m hal ini diwakili oleh Yopi Mardani dan Riki Friska Putra selaku Bengkulu dala Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dengan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu Peraturan Lembaga Penjamin (g) huruf 10 asal berdasarkan ketentuan p dan Simpanan No.1/PLPS/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Likuidasi 7 Bank dan Surat Tugas tertanggal Desember dapat dalam perkara a quo 2020 untuk subjek hukum yang mempunyai legal standing bertindak sebagai Penggugat di pengadilan berperkara selaku, ,Soli Tergugat sedangkan umur
hal4 dari 6No Curup PA Put alh ./17 Pdt.G.S/20/21PA Crp.

,tahun 49adalah nasabah PT .BPRS Safir Bengkulu ,juga mempunyai legal standing untuk ditarik selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, a setelah pembacaan gugatan diketahui bahwa bahwa perjanjian yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat adalah Aqad akan dibayar oleh Tergugat mana hutang tersebut perjanjian Qordh yang secara sekaligus dan akan berakhir pada tanggal24 November2021 karena sekarang baru masuk bulan Januari2021 ,mtenggang masa aka belum sampai sehingga gugatan tersebut waktu pembayaranbelum dapat diajukan ke pengadilan;prematur gugatan disebut dengan yang

Menimbang, bahwakarena gugatan Penggugat prematur, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Net ontvankelijk verklaard*);

Mempedomani perundang-udangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Net ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.469.000.00,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah** oleh **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Hakim,

dto

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Elsi Suryani, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp325.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	Rp469.000,00

(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya



Gustina Chairani, S.H.